



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 154 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
BARAT NOMOR 40/ORT.07/92/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 40/ORT.07/92/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 13/SDM.05.5/04/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 4 Januari 2022;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 262 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Tanggal 9 Maret 2022;
 3. Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 40/ORT.07/92/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Barat Tahun 2022;
 4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 118 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tanggal 28 April 2022;

5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 294/ORT.07-BA/92/2.2/2022 Tanggal 18 Mei 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 40/Ort.07/92/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 40/ORT.07/92/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember tahun 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 18 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Penyelenggaraan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

Jonatjitmau



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI PAPUA BARAT
 NOMOR 154 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
 BARAT NOMOR 40/ORT.07/92/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	PASKALIS SEMUNYA,S.Sos	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ABDUL HALIM SHIDIQ, S.SOS	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	FATMAWATI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	ONESIMUS KAMBU, S.T, M.T	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	NORTBERTUS, SP.,M.Hum	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	MICHAEL MOTE, S.H, M.Hum	Sekretaris Provinsi	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	HENDRY JACSON, S.Hut	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi- Dst.
2.	TRI HARTINI, S.Pd	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Asesor	
3.	ANDRE WILLIAM MUABUAY, S.Kom	Staf Data dan Informasi	Anggota	
4.	MUHAMMAD SULTON MUTTAQIN, S.Kom.	Staf Data dan Informasi	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	JONI JITMAU, SP.,MH	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat- Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan
2.	ISRA, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	

3.	NEGARAWAN ADHITAMA PUTRA, S.H	Staf Hukum dan SDM	Anggota	Umum Provinsi Papua Barat - Dst.
4.	WIRANDA GALANG PRATAMA, S.H.	Staf Hukum dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	HENRY JACKSON, S.Hut	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi- Dst.
2.	HERLINA MARGARETHA ISIR,SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Asesor	
3.	HANY PURWONUGROHO, A.Md	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
4.	DWI HERDIANY, A.Md	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	DOMINGGUS KAMBU, SE	Kepala Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan egovernment
2.	MARQALINE ELISABETH KAIWAY, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Asesor	
3.	SITI ALIF FINIATY, S.E	Staf Umum dan Logistik	Anggota	

4.	ROSANA BALU, A.Md	Staf Umum dan Logistik	Anggota	- Dst.
----	-------------------	------------------------	---------	--------

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUASIA			
1.	JONI JITMAU, SP.,MH	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik- Dst.
2.	ROBISON ONICIUS JEUJANAN,SE	Staf Hukum dan SDM	Asesor	
3.	PUTRI RAYUSTICA,S.IP	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
4.	RIJAL ARAFAH, A.Md	Staf Keuangan	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			

1.	JONI JITMAU, SP.,MH	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting - Dst.
2.	BRYAN ROBERTTHO OKTA HINDOM, S.H	Staf Hukum dan SDM	Asesor	
3.	DEWI SARTIKA TENRIAENG, S.H.	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
4.	KEMAL YAHYA, S.E	Staf Keuangan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII	TIM PENGUATAN AKUTANBILITAS			
1.	HENRY JACKSON, S.Hut	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat - Dst.
2.	ADOLOF APNER MANDACAN, S.IP.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	
3.	GIFARI RIZKI PRATAMA, A. Md.	Staf Perencanaan	Anggota	
4.	KURNIAWAN EKO SAMBODO, S.ST	Staf Teknis	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	DOMINGGUS KAMBU, SE	Kepala Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public - Dst.
2.	HAJRA AHMAD, M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	KRISTOFEL MAIKEL AJOI, S.I.P.	Staf Umum dan Logistik	Anggota	
4.	SITI AISYAH NUGROHO, A.Md	Staf Keuangan	Anggota	

IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	MICHAEL MOTE, S.H, M.Hum	Sekretaris Provinsi	Ketua	- Ketua
2.	HENRY JACKSON, S.Hut	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap

				<p>program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</p> <p>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</p>
--	--	--	--	---

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 18 Mei 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Penyelenggaraan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

Joni Jitmau

